

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK INDUSTRI RUMAHAN YANG DIPROMOSIKAN DENGAN KLAIM AMAN TANPA KETERANGAN LENGKAP

Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dayudivia@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: made_sarjana@unud.ac.id

DOI : KW.2021.v11.i01.p06

ABSTRAK

Karya ilmiah ini bertujuan mengkaji kepastian hukum terkait pengaturan dan perlindungan sebagai hak konsumen, mengenai produk kosmetik industri rumahan yang dipromosikan dengan klaim aman tanpa keterangan lengkap. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan regulasi perundang-undangan. Hasil studi diketahui bahwa, pengaturan perlindungan sebagai hak konsumen telah memiliki ketentuan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan mengenai promosi berlebihan dengan klaim aman merupakan hal yang dilarang dalam ketentuan. Kemudian mengenai perlindungan hukum telah diatur jika pelaku usaha melakukan promosi klaim aman harus segera dihentikan, lebih lanjut konsumen memiliki hak dalam tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian dari produk yang dibeli berupa pengembalian dana, penggantian produk nilai setara, rehabilitasi/terapi dalam hal kesehatan maupun pemberian wujud santunan sesuai ketentuan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik, Industri Rumahan, Klaim Aman

ABSTRACT

The scientific paper is to examine legal certainly related regulation and protection for consumers regarding home industry cosmetic product with the aim of making safe claims without complete information. This writing use normative research method, the result show that in Law No. 8 1999 Customer Protection has been regulated to protect consumer, and regarding excessive promotion with safe claims is prohibited in the provisions. The regarding legal protection, it has been regulated if business actora promote safe claims, they must immediately stop promoting in that way, furthermore customer have a claim for compensation if they experience a loss from the product purchased with replacement in the form of refund, replacement stuff, health care or compensation in accordance with legal provisions.

Key Words : Consumers Protection, Cosmetic product, Home Industry, Safe Claim

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Industri rumahan memiliki 2 unsur kata yakni industri ialah kegiatan mengolah suatu produk dengan menggunakan sarana dan prasarana/peralatan seperti mesin. Dan rumahan sendiri berarti rumah atau bermakna sebagai tempat. Industri Rumahan merupakan usaha produksi produk tertentu sebagai bidang bisnis perusahaan kecil. Perusahaan kecil dimaksud karena ladang pencaharian/usaha bisnis ini menjadikan rumah sebagai pusat proses melangsungkan usaha atau sistem produksi penghasil nilai tambah dengan aktifitas produksinya berpusat di rumah. Dari pesatnya ekonomi

nasional yang makin berkembang khususnya industri di bermacam sektor bisnis menimbulkan berbagai jenis barang hingga jasa yang biasa digunakan konsumen.¹

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Industri sebagai sebuah kegiatan mengolah bahan baik dari mentah, baku, atau setengah jadi, bahkan barang jadi agar bernilai tinggi untuk penggunaannya. Industri rumahan terbilang sektor informal, pembuatan pun unik, cenderung menyesuaikan dengan sumber daya setempat, terkait pula dengan kearifan lokal, lebih pada buatan manual. Pekerja/tenaga kerjanya pun bukan golongan seorang professional dengan membangun usaha bermodal kecil.

Kini banyak orang memilih beralih mencari ladang penghasilan melalui bisnis atau usaha. Dalam membuka/menciptakan suatu usaha para pebisnis berskala kecil maupun besar tentu menimbang terlebih dahulu bisnis yang sekiranya memiliki peluang besar, potensial serta dibutuhkan di masyarakat. Banyak sekali usaha di berbagai bidang mulai dari usaha makanan, pakaian, perhiasan, otomotif, kesehatan, peralatan olahraga, yang disesuaikan dengan besarnya peluang berkembang di suatu wilayah dan target usaha. Salah satu usaha yang potensial ialah usaha bidang kecantikan yakni produksi kosmetik, bahkan era kini kosmetik tak hanya digunakan oleh kaum hawa namun sudah merambah juga pada kaum adam, sehingga peminat kosmetik meningkat pula. Banyaknya peredaran kosmetik dari berbagai jenis merek yang membuktikan adanya persaingan usaha, dengan berbagai cara produsen menawarkan dan mempromosikan produknya. Bahkan para penjual produk kosmetik sering pula mengiklankan produknya dengan cara berlebih agar memberi kesan bahwa produknya adalah pilihan terbaik salah satunya adalah dengan klaim aman.

Produsen mengemban tugasnya maupun kewajiban memperhatikan dan melaksanakan upaya terciptanya usaha sehat, menunjang terhadap perkembangan perekonomian.² Dalam rangka meraih keuntungan dalam usaha yang dilakoni pebisnis, menyebabkan mereka harus bisa bersaing dengan cara bisnisnya sendiri-sendiri bahkan bisa merugikan konsumen.³ Pada dasarnya produsen seharusnya menyadari bahwa dalam usaha pemasarannya sangat penting untuk memikirkan tentang pemenuhan kewajibannya untuk kebaikan konsumen. Mutu produk harus disesuaikan dengan peraturan termasuk saat pemasaran dan dilepaskan dipasaran. Konsumen sebagai pengguna membutuhkan perlindungan hak konsumen utamanya urusan kesehatan dan keselamatannya. Berkegiatan bisnis sehat perlu adanya perlindungan yang berimbang antar pihak.⁴

¹ Junaedi Mahendra Putra, Kade, and R.A. Retno Murni. "Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarasa di Mini Market Kabupaten Badung", *Kertha Negara : Juirnal Ilmu Hukum*, vol.9 no.7 (2021): 1-3

² Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, no. 2 (2016): 1-23.

³ Sidabalok, Janus. "Hukum perlindungan konsumen di Indonesia." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (2006), 2

⁴ Mutiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*. (Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2018), 15

Dalam hal produk kosmetik tentu penggunaannya berinteraksi/bereaksi dengan bagian tubuh (kulit) ada dampak baik positif bisa juga negatif disebut efek samping.⁵ Kemungkinan bahwa produk kosmetika rentan pula berdampak negatif maka sudah seharusnya usaha produksi kosmetika, terlebih skala industri rumahan benar-benar memperhatikan keamanan produknya, kendati demikian tahap promosi atau pengiklanan produknya tidak diperbolehkan berlebihan mengklaim bahwa produknya aman tanpa efek samping dan sebagainya terlebih tanpa keterangan lengkap mengenai kandungan, manfaat, dan informasi lainnya yang diwajibkan untuk dicantumkan.

Menyikapi maraknya bisnis produk kosmetik, terutama pada masa/tahap pengiklanan tentu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan berupa perlindungan konsumen sebagai upaya memperdaya posisi konsumen sebagai pihak yang tidak tau menau mengenai seluk beluk suatu produk, melainkan hanya sebatas apa yang disampaikan penjual, Undang-undang Perlindungan Konsumen melarang penawaran produk dengan klaim aman, tanpa efek samping dan sejenisnya yang tidak bisa dipastikan atau tidak memiliki tolak ukur mengenai kategori aman, terlebih tanpa keterangan lengkap. Pada kenyataannya sebuah peraturan bukanlah hal yang bisa menghentikan adanya suatu pelanggaran, peraturan dan pelanggaran sangat berkaitan satu sama lain. Bahwa pelaku usaha membuka bisnis kosmetika dengan tujuan utama keuntungan melalui promosi di berbagai media untuk mendapat konsumen.⁶

Berdasarkan hal-hal yang melatarbelakangi pemikiran penulis mengenai maraknya penjual kosmetik yang dengan berlebihan mengklaim bahwa produk yang di perjualbelikan aman pula tanpa keterangan lengkap padahal sudah jelas dilarang dalam ketentuan, disamping itu juga sebagai bentuk *state of the art* guna orisinalitas karya tulis bahwa jurnal ini menggunakan referensi-referensi jurnal yang pernah ada dengan pembahasan seputar perlindungan konsumen, penulis menemukan bahwa belum ada yang secara khusus membahas terkait dengan perlindungan hukum dari adanya tindakan promosi berlebihan dan semena-mena berupa klaim aman dari maraknya bisnis kosmetik seperti halnya jurnal berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap makanan produk home industry yang tidak ada tanggal kadaluwarsa oleh Rai Puspawati" dan jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen pengguna kosmetika tanpa izin edar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Indah Dwi Rahmawati". Dari jurnal-jurnal khususnya pada wadah publikasi kertha yang kebanyakan membahas seputar perlindungan konsumen dalam hal pangan dan obat-obatan terkait kadaluwarsanya produk, kandungan berbahaya, hingga tidak adanya izin edar, maka penulis terinspirasi mengangkat mengenai tindakan promosi klaim aman sepihak pada suatu produk kosmetik produksi rumahan yang juga rentan merugikan konsumen dan dituangkan dalam pembahasan karya tulis berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Industri Rumahan Yang Dipromosikan Dengan Klaim Aman Tanpa Keterangan Lengkap".

⁵ Renown Pranatha, I Kadek, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetika Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk", *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, vol.7 no.9 (2019): 2

⁶ Saraswati, Gita, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetika Ilegal dan Berbahaya". *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 5 (2019): 3

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat rumusan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan sesuai dengan latar belakang tersebut :

1. Bagaimana pengaturan terkait dengan produk kosmetik industri rumahan yang dipromosikan dengan klaim aman?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait dengan klaim aman pada produk kosmetik industri rumahan tanpa keterangan yang jelas?

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari suatu penulisan karya ilmiah yakni untuk mendapatkan pengetahuan dari kaidah pada suatu peraturan perundang-undangan. Maka tujuan dari penulisan ini yakni :

1. Menganalisis serta mengetahui pengaturan terkait dengan produk kosmetik produksi rumahan yang dipromosikan dengan klaim aman tanpa keterangan yang jelas
2. Menganalisis serta mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk kosmetik produksi rumahan dengan klaim aman tanpa keterangan yang jelas

2. Metode Penelitian

Metode pada suatu IPTEK ialah cara dalam rangka ilmu tersebut, agar sampai pada kesatuan pengetahuan.⁷ Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doktrinal, dengan mengkaji dari berbagai regulasi tertulis, untuk dapat memahami sekaligus memberikan informasi terkait perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik produksi rumahan yang dipromosikan dengan klaim aman tanpa keterangan yang jelas. Penelitian normatif didasarkan pada bahan hukum primer dengan menggunakan analisis regulasi perundang-undangan berkaitan pula dengan materi pembahasan. Dan juga bahan sekunder melalui kepustakaan berupa buku, jurnal maupun karya tulis terkait.

3. Hasil dan Pembahasan

3.2 Pengaturan Berkaitan Produk Kosmetik Produksi Rumahan Dengan Klaim Aman Tanpa Keterangan Lengkap

Dalam setiap mobilitas kehidupan terdapat pemahaman dimana ada masyarakat disana ada hukum, segala unsur kehidupan bermasyarakat berpotensi menciptakan pertentangan maka dari itu penegakan hukum akan berjalan demi terwujudnya harmonisasi kehidupan. Dalam hubungan jual beli terdapat produsen konsumen yang mana kedua pihak memiliki hak serta kewajibannya masing-masing, sehingga kegiatan atau hubungan hukum ini memiliki ketentuan hukum yang mengatur.

Pada pengaturan bagi hubungan hukum ini yakni dalam ketentuan umum pada Pasal 1365 KUHP, juga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur mengenai definisi Perlindungan Konsumen yang merupakan upaya guna menjamin kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen. Dijelaskan pula mengenai definisi bahwa konsumen merupakan pemakai produk yang tersedia baik untuk

⁷ Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum, Jakarta." *PT Raja Grafindo Persada* (2010). 45

kepentingan sendiri, bisa juga keluarga, orang lain hingga makhluk hidup lain, tentu tidak lagi dijual. Pengertian konsumen ini mengandung unsur-unsur dalam hal memiliki usaha telah jelas dipaparkan pengertian serta sifatnya. Produk telah tersedia dipasaran dan sifatnya untuk dijual.⁸ Terdapat pula hak yang dimiliki konsumen, harus diperhatikan utamanya yang berkaitan dengan informasi promosi dengan klaim aman yakni berkaitan dengan informasi yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan jaminan produk sebagaimana “pasal 4 huruf c UUPK” serta huruf h bahwa ada kompensasi, bisa juga ganti kerugian bila produk yang diterima tidak sebagaimana mestinya.

Kosmetika juga berkaitan dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2015 diatur sebagai bahan dipakai untuk luar tubuh manusia untuk mempercantik dalam kondisi yang normal. Tercantum pada UU Kesehatan pasal 105 ayat (2) menentukan sediaan Farmasi tak terkecuali kosmetik harus memenuhi standar serta persyaratan yang ditentukan.⁹

Dampak globalisasi juga berdampak pada industri, konsumen mempunyai banyak opsi/pilihan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mendorong pebisnis menghasilkan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.¹⁰ Dan tidak boleh mengesampingkan fakta bahwa pelaku usaha harus mempertimbangkan utamanya terkait hak konsumen demi kebaikan bersama dalam penggunaan kosmetik yang ditawarkan.¹¹

Penjualan kosmetika produksi rumahan kini mulai menjadi ladang bisnis menjanjikan di masyarakat, banyak sekali pelaku usaha rumahan yang memproduksi dan menjual produk kosmetika olahannya. Dari hal ini banyak pula pelaku usaha yang hanya memikirkan terkait dengan peluang dan keuntungan tanpa memikirkan regulasi dari segi keamanan, karena sejatinya kosmetika merupakan suatu barang yang tidak bisa sembarang di produksi dan diperjual-belikan, produk kosmetika memerlukan izin edar disertai dengan ketentuan-ketentuan lain seperti pencantuman komposisi, tanggal kadaluarsa, keterangan jelas mengenai khasiat, cara penggunaan dan lainnya. Penjual produk kosmetika olahan rumahan ini dalam mempromosikan produknya sering kali secara semena-mena mengklaim bahwa produk yang dipasarkan dijamin aman, tanpa efek samping dan sejenisnya. Hal ini tentu melanggar ketentuan UUPK “Pasal 9 ayat (1) huruf j” yang sudah jelas melarang suatu proses usaha melalui promosi dengan informasi tidak benar, menggunakan unsur kata berlebihan seperti aman, tanpa resiko dan efek samping terlebih tanpa keterangan

⁸ Rai Puspawati, Ni Luh, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Perlindungan Konsumen terhadap makanan produk home industry yang tidak ada tanggal kadaluarsa”. *Kertha Desa : Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 9 No. 5 (2021): 1-10

⁹ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya* 7, no. 5 (2019). 1-16

¹⁰ Diah Artaningsih, Putu, and I Ketut Westra. “Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan tanpa izin edar”. *Kertha Desa*. Vol. 8 No. 11 (2021): 21-32

¹¹ Brahmanta, AA Gde Agung, R. Ibrahim, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali." PhD diss., Udayana University, 2016: 211

yang lengkap. Dan lebih lanjut apabila melakukannya, penjual dilarang melakukan kembali promosi tersebut sebagaimana pada ayat (3).

Pada pelaksanaan suatu kegiatan usaha tidak terkecuali dalam hal promosi, apabila tidak mengikuti regulasi, maka harus memberi berupa jaminan dan/atau ganti kerugian pada konsumen produknya tersebut. Tanggung jawab dalam hubungan hukum ini merupakan bentuk tanggung jawab praduga bersalah dengan dasar hukum Pasal 19 ayat (1) UUPK sendiri yang menegaskan pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produknya. Dan lebih lanjut ayat (2) mengatur bahwa ganti kerugian dapat berupa pengembalian dana, bisa pula penggantian produk nilai setara, maupun perawatan untuk kesehatan, hingga pemberian berupa santunan yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian konsep tanggung jawab praduga bersalah ini ditegaskan pada Pasal 19 ayat (5) UUPK yang mengatur bahwa yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku jika pelaku usaha ini dapat membuktikan kesalahan tersebut ada pada diri konsumen.

Sehingga, konsumen dilindungi hak nya yakni apabila konsumen merasa dirugikan pada penggunaan suatu produk kosmetik terlebih dalam pembahasan ini mengenai promosi berlebihan dengan klaim aman, konsumen punya hak menuntut kerugian. Berdasar dari adanya ketentuan pasal-pasal UUPK bahwa pemilik usaha akan dianggap bersalah jika adanya gugatan ganti kerugian yang menegaskan bahwa dianut prinsip praduga bersalah.¹²

3.3 Perlindungan bagi konsumen terkait kosmetika yang dipromosikan dengan klaim aman tanpa keterangan yang lengkap

Konsumen sebagai tangan terakhir sebuah produk, pula yang akan menerima dampak produk tersebut. Diperlukannya aturan untuk Perlindungan hak-hak pada Konsumen (UUPK), karena banyak masyarakat juga kurang paham mengenai produk yang dipasarkan.¹³ Dalam UUPK tercantum bahwa konsumen adalah pihak dalam posisi lemah.¹⁴

Melihat dari tujuan hukum yakni memastikan setiap orang untuk mendapatkan dan menegakan kepastian hukum dalam masyarakat dan secara khusus berkaitan dengan perlindungan konsumen bahwa dalam UUPK tepatnya pasal 3 yakni dalam hal meningkatkan kemampuan pada diri konsumen, menghindari eksese negatif, memberdayakan konsumen, sebagai sistem perlindungan yang mengandung kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran pula pada pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas produk itu sendiri demi kenyamanan seluruh pihak.

¹² Sukmawati, Ni Made Dewi, and I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7: 1-14.

¹³ Putra, I. G. N. I. S., and I. W. N. Purwanto. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Tidak Adanya Tanggal Kadaluwarsa Dikemasan Rokok." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019): 1-15.

¹⁴ Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13-22.

Ketentuan yang melindungi konsumen secara langsung telah mencantumkan tujuan dibuatnya aturan perlindungan bagi konsumen, terutama kaitannya dengan suatu klaim aman yang dilarang Undang-undang untuk tujuan memberdayakan konsumen pula sebagai sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum, guna menumbuhkan kesadaran pebisnis mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Adapula tujuan tak langsung yakni mendorong pemilik usaha melakukan kegiatan usaha yang dilandasi rasa tanggung jawab demi tercapainya keseimbangan, dapat dilakukan dengan cara menegakan peraturan hukum yang diberikan bagi konsumen itu sendiri akan menjamin hak-hak konsumen.

Secara khusus ditegaskan pada pasal 9 ayat (1) huruf j UUPK mengatur larangan promosi produk secara tidak benar bahkan menggunakan konteks berlebihan seperti terbukti dijamin aman, tanpa efek samping, dan huruf k yang melakukan dengan promosi janji yang tidak dapat dipastikan. Selanjutnya pada ayat (2) diatur produk yang dipromosikan dengan cara tersebut tidak boleh dijual. Dan tidak diperbolehkannya melanjutkan promosi pada produk tersebut lagi sesuai ayat (3)

Dengan tujuan-tujuan ini pula menekankan bahwa klaim aman adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh suatu usaha khususnya dalam hal ini usaha produk kosmetik terlebih tidak ada kategori atau dasar yang jelas untuk mengukur bahwa suatu produk dijamin aman sehingga lebih penting memberi informasi yang sesuai mengenai kondisi produknya.

Berdasarkan latar belakang atau dasar pemikiran bahwa ada saja penjual yang mengedarkan produknya dengan cara promosi atau iklan memberi informasi berlebihan dengan klaim aman pada produk jualannya merupakan suatu permasalahan hukum jika kita memperhatikan pasal 8 ayat (1) UUPK yakni larangan produksi maupun jual-beli produk, khususnya yang berkaitan dengan larangan klaim aman dalam promosi produk yakni tidak sesuai standar serta ketentuan hukum, tidak tepat janji sesuai label, etiket keterangan, tidak membuat penjelasan barang yang menurut ketentuan harus di buat. Pada pasal 10 huruf g UUPK diatur larangan mempromosikan dengan pernyataan yang menyesatkan tentang bahaya produk, sehingga jelas bahwa klaim aman merupakan tindakan yang bertentangan pada ketentuan ini.

Pembahasan berkaitan dengan klaim aman pada promosi produk, pada pasal 17 ayat (1) UUPK mengatur larangan mempromosikan iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas dan kuantitas, informasi keliru tentang produk, tidak memuat informasi risiko pemakaian, melanggar ketentuan hukum. Kemudian apabila tetap melakukannya, maka dilarang melakukan kembali peredaran iklan sebagaimana dimuat pada ayat (2).

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa undang-undang melindungi konsumen dan mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan semena-mena dalam memberi informasi dalam hal promosi atau pengiklanan hanya demi lancarnya bisnis semata tanpa memikirkan pihak konsumen.

Terdapat ahli yang berpendapat yakni Edmon Makarim mengatakan bahwa yang terpenting dalam perlindungan bagi konsumen adalah pada tanggung jawab pelaku usaha.¹⁵ Mengenai tanggung jawab bahwa jika perlindungan terhadap

¹⁵ Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Produk Masker Shiseido Yang Menggunakan Bahasa Asing (Studi Terhadap Kemasan Shiseido Dalam Bahasa Jepang Di Wilayah Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 929-955.

konsumen terkait tindakan promosi yang melanggar ketentuan yakni klaim aman tanpa keterangan lengkap, undang-undang perlindungan konsumen telah menegaskan bahwa dilarang dan seharusnya dihentikan apabila melakukan promosi dengan klaim aman tanpa keterangan lengkap. Namun apabila tetap melanggar konsumen berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian bila mengalami kerugian dari suatu produk yakni pada pasal 20 UUPK diatur bahwa tanggung jawab periklanan ada pada diri pemilik usaha. Ganti rugi dalam hal ini bisa berupa pengembalian dana atau penggantian produk setara, rehabilitasi untuk kesehatan maupun berupa santunan sebagaimana di ketentuan.

4.Kesimpulan

Guna kepastian hukum mengenai pengaturan dan perlindungan bagi konsumen pada produk kosmetik industri rumahan. Telah diatur pada UUPK yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memuat tujuan dari pemberian perlindungan serta hak konsumen sebagai hal mendasar wujud perlindungan untuk konsumen. Mengenai perlindungan untuk konsumen ditegaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang ini yang diberikan pada konsumen seperti Pasal 3 mengatur tujuan perlindungan untuk konsumen, pasal 9 ayat (1) huruf j mengenai larangan promosi berlebihan dengan klaim aman sebagai upaya preventif. Dan apabila pelanggaran tetap terjadi maka dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yakni sanksi pertanggung jawaban bagi pebisnis kosmetika dengan kewajiban untuk mengganti kerugian sebagaimana dimuat dalam pasal 20 UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mutiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*. (Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2018)

Sidabalok, Janus. "Hukum perlindungan konsumen di Indonesia." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (2006)

Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum, Jakarta." *PT Raja Grafindo Persada* (2010)

JURNAL

Brahmanta, AA Gde Agung, R. Ibrahim, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan dengan Pihak Pengembang di Bali." PhD diss., Udayana University, 2016

Diah Artaningsih, Putu, and I Ketut Westra. "Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan tanpa izin edar". *Kertha Desa*. Vol. 8 No. 11 (2021)

Junaedi Mahendra Putra, Kade, and R.A. Retno Murni. "Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa di Mini Market Kabupaten Badung", *Kertha Negara : Juirnal Ilmu Hukum*, vol.9 no.7 (2021)

- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, no. 2 (2016)
- Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017)
- Putra, I. G. N. I. S., and I. W. N. Purwanto. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Tidak Adanya Tanggal Kadaluwarsa Dikemasan Rokok." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019)
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya* 7, no. 5 (2019).
- Rai Puspawati, Ni Luh, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Perlindungan Konsumen terhadap makanan produk home industry yang tidak ada tanggal kadaluwarsa". *Kertha Desa : Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 9 No. 5 (2021)
- Renown Pranatha, I Kadek, dan I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetika Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk", *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, vol.7 no.9 (2019)
- Saraswati, Gita, dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetika Ilegal dan Berbahaya". *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 5 (2019)
- Sukmawati, Ni Made Dewi, and I. Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shop Terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7
- Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Produk Masker Shiseido Yang Menggunakan Bahasa Asing (Studi Terhadap Kemasan Shiseido Dalam Bahasa Jepang Di Wilayah Tangerang)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia